Arahan Khusus DTE



Maret 2010



Down to Earth

Kampanye Internasional untuk Lingkungan Hidup yang Berkeadilan di Indonesia



kantor: Greenside Farmhouse, Hallbankgate, Cumbria CA82PX, England, email: dte@gn.apc.org tel: +44 16977 46266 web:http://dte.gn.apc.org

Kewajiban Indonesia dalam traktat mengenai pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, dan hak asasi manusia

Sejumlah instrumen internasional terkait dengan pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim dan hak asasi manusia yang dapat diterapkan di Indonesia.

Arahan ini dimaksudkan sebagai referensi cepat bagi organisasi masyarakat sipil Indonesia dan internasional serta lainnya yang bekerja di Indonesia. Tidak dimaksudkan komprehensif, tetapi menyoroti khususnya ketentuanketentuan yang terkait dengan hakhak masyarakat adat.

Apa itu traktat internasional?

Traktat (atau perjanjian) adalah kesepakatan tertulis antara negaranegara yang diatur oleh hukum internasional.

UU Indonesia No.24 Tahun 2000 ² (lihat Lampiran I) mengatur tentang pembuatan dan peratifikasian traktat-traktatinternasional. UU ini mengacu pada berbagai istilah yang digunakan dalam suatu traktat seperti kesepakatan internasional, konvensi, nota kesepahaman, protokol, piagam, deklarasi, akta

akhir, pengaturan, pertukaran nota, berita acara yang disepakati, catatan rangkuman, proses verbal, *modus vivendi* and surat pernyataan maksud atau *letter of intent*. Sebagian dari instrumen ini, seperti deklarasi, tidaklah bersifat mengikat secara hukum menuruthukum internasional, tetapi dapat mengikat secara politik.

PBB membedakan antara 'traktat, kovenan, piagam, protokol, konvensi, persetujuan dan kesepakatan' di satu sisi serta 'deklarasi, proklamasi, aturan standar, pedoman, rekomendasi dan prinsip' di sisi lain. Yang pertama mengikat secara hukum sementara yang kedua tidak mengikat secara hukum, 'meskipun demikian mewakili konsensus luas dari komunitas internasional dan, dengan demikian, [memiliki] kekuatan moral yang kuat... Walaupun tidak memiliki dampak yang mengikat secara hukum, mereka dapat dipandang sebagai menyatakan prinsip-prinsip yang

secara luas diterima oleh masyarakat internasional.'3

Traktat tidak hanya bersifat multilateral. Ada juga yang berbentuk perjanjian bilateral antara dua negara atau traktat yang terbuka hanya bagi beberapa negara, seperti Piagam ASEAN yang diratifikasi oleh Indonesia pada Oktober 2008.

Meskipun banyak instrumen internasional yang menentukan standar penting untuk diikuti oleh negara-negara, ada juga instrumen yang efektivitasnya diragukan karena kompromi politik yang dibuat untuk mencapai persetujuan itu. Kerangka acuan yang belum lama ini disepakati bagi Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN, misalnya, dikecam habis oleh Amnesty International serta kelompok HAM lainnya karena kurangnya penekanan pada perlindungan HAM dan juga karena penekanannya atas konsensus dan prinsip regional yang tidak saling

mencampuri dalam urusan internal negara lain.

Traktat internasional harus melalui sejumlah tahapan sebelum dapat dilberlakukan di negara tertentu. Setelah suatu kesepakatan disetujui dan disahkan, instrumen itu terbuka untuk ditandatangani dan biasanya berlaku setelah sejumlah negara menandatangani atau meratifikasinya.

Instrumen itu dapat diberlakukan di negara tertentu setelah diratifikasi atau diterima oleh badan yang berwenang di negara tersebut. UU Indonesia No. 24 Tahun 2000 mengenai Perjanjian Internasional mengatur tentang pembuatan dan pengesahan traktat-traktat. Disebutkan bahwa traktat tertentu (seperti yang terkait dengan keamanan nasional, HAM dan lingkungan hidup) harus disahkan melalui UU oleh DPR sementara yang lainnya dapat disahkan melalui Keputusan Presiden.

Mekanisme Pelaksanaan

Seperti halnya dengan kontrak, semua negara yang menandatangani sebuah traktat setuju untuk diikat oleh ketentuan-ketentuan traktat itu. Perselisihan yang muncul akibat kegagalan negara dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan traktat itu dapat diselesaikan melalui negosiasi antara para pihak, melalui mekanisme yang dibentuk oleh traktat itu sendiri, atau dengan membawanya ke Mahkamah Internasional di Den Haag.

Opsi untuk membawa kasus ke Mahkamah Internasional hanya berlaku bagi negara yang telah menerima yurisdiksi pengadilan tersebut; Indonesia belum melakukannya secara umum, tetapi setiap saat dapat mengambil sikap untuk tunduk pada yurisdiksi pengadilan itu terkait dengan setiap perselisihan tertentu.

Kepatuhan negara atas instrumen HAM intenasional utama dipantau oleh komite pengawas yang berbasis pada PBB, seperti Komite HAM dan Komite Anti-Penyiksaan. Protokol Opsional untuk Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik telah menyusun mekanisme penyampaian keluhan oleh individu yang menjadi korban pelanggaran hak-hak itu, tetapi Indonesia belum meratifikasi Protokol Opsional atas Konvensi AntiPenyiksaan yang menentukan

sistem pengawasan internasional bagi rumah tahanan.

Catatan


I. Undang-undang yang disebut di sini tak semuanya bersumber pada terjemahan resmi dari dokumen asli. Kompilasi instrumen internasional yang sebelumnya tersedia dalam: (i) Buku yang diterbitkan Walhi dan Universitas Atmajaya tahun 1999 mengenai Konvensi Internasional Lingkungan Hidup; (ii) lokakarya pemangku kepentingan mengenai kesepakatan multilateral terkait dengan pelestarian keanekaragaman hayati (sektor kehutanan) yang diselenggarakan tahun 2003 oleh Kementerian Kehutanan Indonesia atas kerja sama dengan

UNESCO,TNC dan Birdlife Indonesia, http://www.unesco.or.id/images/pub/publ ications/71_cd_publi_proceedingstake-holdersforestry.
pdf; dan (iii) lembar informasi dalam bahasa Indonesia mengenai Konvensi Keanekaragamaan Hayati (CBD) yang diterbitkan oleh sebuah organisasi

2. UU No.24/2000 menerapkan Pasal II UUD 45, yang menggantikan peraturan yang lama, Surat Presiden No.2826/HK/1960.

Indonesia, Konphalindo.

3. Pedoman PBB mengenai Masyarakat Adat, Selebaran No 2, hal.. 2 di: http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/guide.htm



Instrumen Internasional mengenai Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim

Program PBB untuk Lingkungan Hidup (UNEP) telah mengeluarkan pedoman komprehensif mengenai Perjanjian Lingkungan Hidup Multilateral (MEA) yang dapat digunakan sebagai referensi tambahan.

Instrumen Internasional	Perundang-undangan Indonesia	Catatan
Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati (CBD) Mulai berlaku: 29 Desember 1993 Diratifikasi oleh Indonesia 23 Agustus 1994 http://www.cbd.int	UU No. 5/1994 tentang ratifikasi Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati, I Agustus 1994	CBD, juga dikenal sebagai Konvensi Keanekaragaman Hayati, merupakan salah satu perjanjian internasional terpenting mengenai pembangunan berkelanjutan. Konvensi ini diadopsi dan terbuka untuk penandatanganan pada KTT Bumi 1992 di Rio de Janeiro. Istilah 'pembangunan berkelanjutan' pertama kali muncul dalam KTT ini. Pasal 8(j), 10(c) 17 dan 18.4 CBD dipandang penting khususnya bagi masyarakat adat (lihat Lampiran 2) Profil negara Indonesia tersedia di situs web CBD di http://www.cbd.int/countries/?country=id Negara-negara yang menjadi para pihak disyaratkan untuk menyerahkan laporan teratur mengenai langkahlangkah yang diambil untuk memberlakukan Konvensi itu. Hingga Juli 2009 Indonesia belum menyerahkan Laporan Keempat yang seharusnya telah diserahkan pada 30 Maret 2009. Laporan Ketiga tersedia di halaman profil negara dalam situs web CBD.
Protokol Cartagena mengenai Keamanan Hayati atas Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati Diratifikasi oleh Indonesia 3 Maret 2005 http://www.cbd.int/biosafety/	UU No 21/2004 tentang ratifikasi Protokol Cartagena mengenai Keamanan Hayati atas Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati, 16 Agustus 2004	Protokol Cartanega bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati dari risiko potensial yang ditimbulkan oleh 'organisme hidup hasil modifikasi' akibat dari bioteknologi modern. Indonesia meratifikasi Protokol Cartagena tanpa syarat. Tetapi, Peraturan Pemerintah No 21/2005 mengenai Keamanan Hayati atas Produk Rekayasa Genetik tidak mengacu pada pertimbangan sosial dan ekonomi Protokol Cartagena seperti misalnya pasal 23 mengenai kesadaran dan partisipasi masyarakat .
Konvensi Ramsar mengenai Lahan Basah Diratifikasi oleh Indonesia 8 Agustus 1992 http://www.ramsar.org/	Keputusan Presiden No 48/1991 mengenai ratifikasi Konvensi Ramsar, 19 Oktober 1991	Konvensi Ramsar adalah kerangka kerja bagi aksi kerja sama nasional dan internasional mengenai konservasi dan penggunaan yang bijaksana atas lahan basah dan sumber dayanya. Indonesia telah menentukan lokasi lahan basah di Berbak, Jambi; Danau Sentarum di Kalimantan Barat; dan Taman Nasional Wasur di Papua.

¹ Tersedia di http://www.unep.org/DEC/docs/Guide%20for%20Negotiators%20of%20MEAs.pdf

Instrumen Internasional	Perundang-undangan Indonesia	Catatan
Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim ('Konvensi Perubahan Iklim') Mulai berlaku: 21 Maret 1994 Diratifikasi oleh Indonesia 23 Agustus 1994 http://unfccc.int/	UU No. 6/1994 tentang ratifikasi Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim I Agustus 1994	UNFCCC menentukan kerangka kerja menyeluruh bagi usaha antarpemerintah untuk mengatasi perubahan iklim. UNFCCC disetujui dalam KTT Bumi 1992
Protokol Kyoto diadopsi 11 Desember 1997 Mulai berlaku: 16 Februari 2005 Diratifikasi oleh Indonesia 3 Desember 2004 http://unfccc.int	UU No. 17/2004 tentang ratifikasi Protokol Kyoto untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim 28 Juli 2004	Protokol Kyoto adalah persetujuan internasional terkait dengan Konvensi Perubahan Iklim yang menentukan tujuan yang mengikat bagi pengurangan emisi gas rumah kaca di seluruh dunia. Periode pelaksanaan Protokol Kyoto sekarang ini akan berakhir tahun 2012. Langkah-langkah selanjutnya untuk melawan perubahan iklim disetujui pada Konferensi Perubahan Iklim di Kopenhagen pada bulan Desember 2009.
Konvensi Wina mengenai Perlindungan Lapisan Ozon Mulai berlaku: 22 September 1988 Protokol Montreal mengenai Substansi yang Merusak Lapisan Ozon Mulai berlaku: I Januari 1989 Diratifikasi oleh Indonesia 26 Juni 1992 Indonesia juga menyetujui Amendemen Kopenhagen pada tanggal 10 Desember 1988, dan Amendemen Montreal dan Beijing pada tanggal 26 Januari 2006. http://ozone.unep.org/	Keputusan Presiden No 23/1992 tentang ratifikasi Konvensi Wina bagi Perlindungan Lapisan Ozon dan Protokol Montreal mengenai Substansi yang Merusak Lapisan Ozon sebagaimanatelah Disesuaikan dan Diamendemen dalam Pertemuan Para Pihak yang Kedua di London, Juni 1999	Kerangka kerja bagi upaya internasional untuk melindungi lapisan ozon. Konvensi ini menentukan tujuan yang mengikat bagi pengurangan substansi yang bertanggung jawab atas penipisan ozon yang ditentukan kemudian dalam Protokol Montreal seperti yang telah direvisi.

Instrumen Internasional	Perundang-undangan Indonesia	Catatan
Konvensi UNESCO mengenai Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia (Konvensi Warisan Dunia) yang diadopsi tanggal 16 November 1972 Diratifikasi oleh Indonesia 6 Juli 1989 http://whc.unesco.org/		Konvensi ini memberikan sistem perlindungan kolektif untuk situs warisan budaya dan alam yang bernilai universal tinggi. Daftar Warisan Dunia yang dibentuk berdasarkan Konvensi tersebut mencakup situs-situs berikut di Indonesia: Budaya Kompleks Candi Borobudur Kompleks Candi Prambanan Situs Manusia Purba Sangiran Alam Taman Nasional Komodo Taman Nasional Lorentz Warisan Hutan Hujan Tropis Sumatra Taman Nasional Ujung Kulon Sejumlah situs lain dimasukkan dalam daftar tentatif. Lihat http://whc.unesco.org/en/statesparties/id
Deklarasi Rio mengenai Lingkungan Hidup dan Pembangunan Juni 1992 http://www.unep.org/		Hasil lain dari KTT Bumi 1992, 'Deklarasi Rio' terdiri dari 27 prinsip yang dimaksudkan sebagai panduan di masa mendatang bagi pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia.
Deklarasi mengenai Hak atas Pembangunan Diadopsi oleh resolusi Majelis Umum 41/128 tanggal 4 Desember 1986		Ini adalah deklarasi mengenai hak kolektif atas pembangunan, yang didefinisikan sebagai "proses ekonomi, sosial, budaya dan politik yang komprehensif, yang bertujuan bagi peningkatan terus-menerus atas kesejahteraan seluruh penduduk dan semua individu berdasarkan partisipasi mereka secara aktif, bebas dan bermakna dalam pembangunan dan dalam pembagian yang adil dari manfaat yang diperoleh."



Traktat-traktat HAM Internasional

Undang-undang Internasional mengenai HAM, yang terdiri dari instrumen utama PBB mengenai HAM -Deklarasi Universal mengenai HAM ('Deklarasi Universal'), Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ('Kovenan ECOSOC'), Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik ('ICCPR') dan Protokol Opsional bagi ICCPR - ada untuk mendefinisikan dan menjamin perlindungan HAM. Usaha untuk merumuskan Undang-undang Internasional mengenai HAM ini dimulai segera setelah Perang Dunia II, tetapi baru selesai dua dekade kemudian ketika pada bulan Desember 1966, Majelis Umum PBB melakukan pemungutan suara untuk mengadopsi serta membuka kesempatan bagi penandatanganan Kovenan ECOSOC, ICCPR dan Protokol Opsional. Majelis Umum sebelumnya telah mengadopsi Deklarasi Universal pada bulan Desember 1948.

Deklarasi Universal adalah manifesto dengan otoritas moral tertinggi sementara kedua kovenan itu merupakan traktat-traktat yang mengikat negara-negara yang meratifikasinya. Pada mulanya dimaksudkan untuk menyetujui satu kovenan berisi komitmen yang mengikat berdasarkan prinsip-prinsip umum yang tertuang dalam Deklarasi Universal, tetapi rancangan awalnya dibagi menjadi dua untuk menampung pandangan yang berbeda mengenai tingkat seberapa pentingnya yang bersifat relatif atas berbagai kategori hak-hak.

Saat ini, Undang-undang Internasional mengenai HAM dilengkapi dengan empat traktat HAM PBB utama lainnya:
Konvensi Internasional bagi Penghilangan Segala Bentuk Diskriminasi (CERD), Konvensi Anti-Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (CAT), Konvensi mengenai Penghilangan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) serta Konvensi Hak-Hak Anak (CRC).

Setelah tertunda sekian lama, Indonesia akhirnya meratifikasi Kovenan ECOSOC dan ICCPR tahun 2005 masing-masing melalui UU No. 11 Tahun 2005 dan UU No 12 Tahun 2005, dengan menempatkan syarat penting atas hak untuk menentukan sendiri (lihat tabel).

Sejumlah badan traktat telah dibentuk untuk mengawasi ketaatan negara atas traktat-traktat HAM (lihat tabel di bawah). Badan yang berbasis piagam,

termasuk pelapor khusus atas isu-isu seperti penyiksaan, juga ada untuk mendorong perlindungan atas hak-hak yang diakui PBB. Halaman khusus di situs web Kantor Komisioner Tinggi HAM memberikan rincian akan hubungan Indonesia dengan berbagai badan ini.⁴ Halaman web ini mencakup informasi mengenai traktat yang telah ditandatangani Indonesia serta kewajibannya untuk melapor pada badan-badan Traktat.

Proses Tinjauan Berkala Universal (UPR) yang baru, termasuk tinjauan atas catatan HAM semua anggota PBB yang berjumlah 192 negara setiap empat tahun sekali, dibuat oleh Dewan HAM PBB pada tahun 2006. Negara-negara diminta untuk menyampaikan tindakan apa yang telah mereka ambil untuk meningkatkan keadaan HAM di negara mereka dan untuk memenuhi kewajiban HAM mereka. Indonesia adalah salah satu negara yang pertama kali ditinjau, pada tahun 2008.⁵

4.http://www.ohchr.org/EN/countries/As iaRegion/Pages/IDIndex.aspx
5. Informasi mengenai tinjauan tersebut tersedia di http://www.ohchr.org/EN/HRBo dies/UPR



Pasukan kemananan menunggu demonstrasi menentang Freeport, Jakarta.

Instrumen Internasional	Perundang-undangan Indonesia	Catatan
Deklarasi Univesal mengenai Hak Asasi Manusia Diadopsi Desember 1948	Prinsip-prinsip yang tertuang dalam Deklarasi Universal itu tercakup dalam UUD 45 (Pembukaan, Pasal 26, Pasal 27 paragraf I dan 2, Pasal 28, Pasal 29 paragraf 2, Pasal 31 paragraf I) dan Tap MPR No.XVII/MPR/1998 mengenai HAM dengan lampiran 2 mengenai Deklarasi Universal.	Deklarasi Universal tidak mengikat, tetapi memiliki otoritas moral tertinggi. Prinsip-prinsipnya telah mendapatkan kekuatan hukum internasional melalui berbagai traktat inti PBB mengenai HAM seperti yang disebutkan di bawah ini.
Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Diadopsi dan terbuka untuk ditandatangani: 16 Desember 1966	UU No. 11/2005 tentang Ratifikasi Kovenan mengenai Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Diundang-undangkan: 28 Oktober 2005	Kovenan mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengakui hak untuk bekerja dan hak atas kebebasan memilih pekerjaan; hak atas upah yang adil; hak untuk membentuk serikat dan bergabung dalam serikat; hak untuk mendapat jaminan sosial; hak atas standar hidup yang layak; hak untuk bebas dari kelaparan; hak atas kesehatan dan pendidikan. Negara-negara mengakui tanggung jawab mereka untuk
Mulai berlaku: 3 Januari 1976 Aksesi oleh Indonesia: 23 Februari 2006 ¹ http://www.unhchr.ch/		mendorong kehidupan yang lebih baik bagi rakyat mereka. Indonesia menerima kovenan ini dengan mengeluarkan deklarasi terkait dengan interpretasinya atas Pasal I mengenai hak untuk menentukan sendiri bahwa hak itu tidak berlaku bagi masyarakat dalam suatu negara yang berdaulat (lihat Lampiran 3)
		Berbeda dengan ICCPR, Kovenan mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tidak membentuk badan pengawas. Fungsi ini mula-mula dipercayakan kepada Dewan Ekonomi dan Budaya PBB (ECOSOC), tetapi pada tahun 1985 ECOSOC membentuk Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR) dan mengalihkan tanggung jawabnya ke komite tersebut http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/).
		Negara-negara berkewajiban untuk menyerahkan laporan secara teratur ke Komite itu mengenai bagaimana hak- hak tersebut dilaksanakan.
		Negara-negara harus melaporkan mula-mula dalam waktu dua tahun setelah menerima Kovenan itu, dan kemudian setiap lima tahun sekali.
Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Diadopsi dan terbuka untuk ditandatangani: 16 Desember 1966	UU No.12/2005 tentang peratifikasian Kovenan Internasional mengenai Hak- Hak Sipil dan Politik. Diundang-undangkan: 28 Oktober 2005	ICCPR mengakui hak setiap manusia atas kehidupan, kebebasan dan keamanan; atas privasi; bebas dari penyiksaan dan perlakuan buruk; atas imunitas dari penangkapan semena-mena; atas pengadilan yang adil; atas imunitas dari hukuman retroaktif; atas kebebasan berpikir, nurani dan agama; kebebasan berpendapat dan berekspresi; dan kebebasan berkumpul dan berserikat.
Mulai berlaku: 23 Maret 1976 Aksesi oleh Indonesia: 23 Februari 2006 http://www.unhchr.ch/		Indonesia menerima kovenan ini dengan mengeluarkan deklarasi terkait dengan interpretasinya atas Pasal I mengenai hak untuk menentukan sendiri bahwa hak itu tidak berlaku bagi masyarakat dalam suatu negara yang berdaulat (lihat Lampiran 3)
		ICCPR diawasi oleh Komite HAM, yang mengadakan pertemuan di Jenewa atau New York. Negara-negara berkewajiban untuk menyerahkan laporan secara teratur ke Komite itu, mula-mula satu tahun setelah mengaksesi Kovenan tersebut dan kemudian sesuai dengan permintaan Komite (biasanya setiap empat

¹ Aksesi kepada suatu traktat bersifat mirip dengan ratifikasi, penerimaan atau persetujuan dan dapat merujuk pada tindakan untuk bergabung dengan sebuah traktat oleh sebuah pihak yang tidak turut serta dalam negosiasinya. Lihat pasal 15 Konvensi Wina mengenai Undang-Undang mengenai Traktat-traktat.

Instrumen Internasional	Perundang-undangan Indonesia	Catatan
		tahun) Laporan Indonesia yang pertama seharusnya disampaikan Mei 2007, tetapi belum juga diserahkan.
Protokol Opsional ICCPR Mulai berlaku: 23 Maret 1976 Belum ditandatangani atau diratifikasi oleh Indonesia		Menentukan mekanisme penyampaian keluhan bagi individu yang menjadi korban pelanggaran hak.
Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD) Diadopsi dan terbuka untuk ditandatangani: Desember 1965 Mulai berlaku: 4 Januari 1969 Diterima Indonesia: 25 Juni 1999 Situs web: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/	UU No 29/1999 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Diundang-undangkan: 25 Mei 1999	CERD menuntut komitmen negara atas penghapusan diskriminasi rasial dan mendorong pemahaman di antara semua ras. Definisi diskriminasi rasial adalah 'setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pilihan yang didasarkan pada ras, warna kulit, keturunan atau asal bangsa atau suku yang bertujuan atau berpengaruh menghilangkan atau merusak pengakuan, kesenangan atau pelaksanaan, dengan dasar persamaan, atas hak asasi manusia dan kebebasan hakiki dalam politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan masyarakat lainnya.' Indonesia mengajukan pernyataan keberatanterkait dengan Pasal 22: 'Pemerintah tidak menganggap terikat dengan ketentuan Pasal 22 dan berpendapat bahwa perselisihan terkait dengan interpretasi dan penerapan [Konvensi] yang tak dapat diselesaikan melalui saluran yang tersedia dalam pasal tersebut, dapat dibawa ke Mahkamah Internasional hanya dengan persetujuan dari semua pihak yang terlibat perselisihan itu.' Prosedur penyampaian keluhan ditetapkan sesuai Pasal 14. CERD diawasi oleh Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial. Laporan Indonesia yang pertama untuk Komite itu, yang seharusnya disampaikan tahun 2000, baru diserahkan, tahun 2006 dan dipertimbangkan pada bulan Agustus 2007. Empat laporan independen juga diserahkan, termasuk sebuah laporan dari I1 ornop terkait dengan ancaman serius yang dihadapi oleh masyarakat adat di Kalimantan akibat rencana pemerintah untuk membangun perkebunan kelapa sawit sepanjang 850 km di tanah milik masyarakat adat. Komite tersebut menyampaikan rasa prihatin atas laporan itu dalam kesimpulan observasinya. Lihat http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds71.htm Kemudian, pada bulan Maret 2009, Komite itu mengecam rancangan peraturan mengenai Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) karena tidak sesuai dengan hak-hak adat. Lihat http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/early_warning/Indonesia 130309.pdf Laporan Indonesia berikutnya seharusnya disampaikan pada bulan Juli 2010. Informasi latar belakang lainnya mengenai la

Instrumen Internasional	Perundang-undangan Indonesia	Catatan
Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)	UU No.7 tentang Ratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan	CEDAW memberikan definisi mengenai apa yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan dan menetapkan agenda bagi aksi nasional untuk mengakhiri diskriminasi itu.
	•	mengakhiri diskriminasi adalah "setiap pembedaan, pengecualian atau pembatasan yang didasarkan pada jenis kelamin yang bertujuan atau berpengaruh menghilangkan atau merusak pengakuan, kesenangan atau pelaksanaan oleh perempuan, terlepas dari status perkawinannya, dengandasar persamaan, hak asasi manusia dan kebebasan hakiki dalam politik,ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan masyarakat lainnya." Pasal 14 menyoroti permasalahan yang khusus dihadapi oleh perempuan di daerah pedesaan. Indonesia mengajukan pernyataan keberatan terkait dengan Pasal 29: 'Pemerintah tidak menganggap terikat dengan ketentuan Pasal 29 dan berpendapat bahwa perselisihan terkait dengan interpretasi dan penerapan [Konvensi] yang tak dapat diselesaikan melalui saluran yang tersedia dalam pasal tersebut, dapat membawanya ke Mahkamah Internasional hanya dengan persetujuan dari semua pihak yang terlibat dalam perselisihan itu.' CEDAW diawasi oleh Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Pengamatan Komite itu atas gabungan laporan berkala Indonesia yang keempat dan kelima diterbitkan pada tanggal 10 Agustus 2007. Lihat http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/460/12/PDF/N0746012.pdf?OpenElement Gabungan laporan keenam dan ketujuh seharusnya sudah
		disampaikan pada bulan Oktober 2009.
Konvensi Anti-Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (Konvensi Anti-Penyiksaan - CAT)		Konvensi ini mensyaratkan negara untuk mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan kejam serta melarang negara mengembalikan orang ke negara asalnya jika terdapat alasan untuk merasa yakin bahwa mereka akan disiksa. CAT diawasi oleh Komite Anti-Penyiksaan. Pengamatan Komite itu atas laporan berkala ladangsia yang kedua.
Diratifikasi oleh Indonesia 28 Oktober 1988		Komite itu atas laporan berkala Indonesia yang kedua diterbitkan pada tanggal 2 Juli 2008. Lihat http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/428/16/PDF/G0842816.pdf?OpenElement Laporan Indonesia yang ketiga seharusnya disampaikan pada bulan Juni 2010
Protokol Opsional Konvensi Anti-Penyiksaan. Mulai berlaku: 22 Juni 2006 Belum ditandatangani atau diratifikasi oleh Indonesia		Menetapkan sistem pengawasan internasional bagi rumah tahanan.

Instrumen Internasional	Perundang-undangan Indonesia	Catatan
Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) Mulai berlaku: 2 September		CRC menetapkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya anak-anak serta mensyaratkan agar negara selalu bertindak bagi kepentingan terbaik anak.
1990 Diratifikasi oleh Indonesia 5 September 1990.		CRC diawasi oleh Komite Hak-Hak Anak. Pengamatan Komite itu atas laporan berkala Indonesia yang kedua diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2004.
		Lihat http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CRC.C.15.Ad d.223.En?Opendocument
		Gabungan laporan ketiga dan keempat seharusnya sudah disampaikan pada bulan Oktober 2007.
Konvensi-konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) Informasi mengenai Konvensi-konvensi ILO yang telah diratifikasi oleh Indonesia tersedia di http://webfusion.ilo.org/public/d b/standards/normes/appl/i ndex.cfm?lang=EN dan http://www.ilo.org/ilolex/english /docs/declworld.htm Konvensi ILO 169 Mulai berlaku 5 September 1991), yang menyangkut Masyarakat Adat dan Suku di Negara-negara	Ini mencakup: UU No.19 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No 105 Terkait dengan Penghapusan Kerja Paksa, UU No.20 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum bagi Tenaga Kerja dan UU No. 21 tentang Ratifikasi Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan Semuanya diundang-undangkan 7 Mei 1999	Konvensi dan Rekomendasi ILO meliputi berbagai jenis subjek terkait dengan pekerjaan, ketenagakerjaan, jaminan sosial, kebijakan sosial dan HAM yang terkait. Badan pengawas ILO—Komite Ahli mengenai Penerapan Konvensi dan Rekomendasi dan Komite Konferensi mengenai Penerapan Standar-standar—secara teratur meneliti penerapan standar perburuhan internasional dalam negara-negara anggota ILO. Prosedur representasi dan penyampaian keluhan dapat dimulai terhadap negara yang gagal memenuhi konvensi yang telah mereka ratifikasi. Prosedur khususKomite Kebebasan Berserikat—meninjau keluhan mengenai pelanggaran kebebasan berserikat, baik apakah negara anggota telah meratifikasi konvensi yang relevan atau tidak. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah meminta agar Indonesia meratifikasi Konvensi ILO 169.
Merdeka, belum diratifikasi oleh Indonesia. Isi konvesni itu tersedia di http://www.ilo.org/ilolex/eng lish/convdisp1.htm		
Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) Diadopsi oleh Majelis Umum PBB 13 September 2007 Situs web: http://www.un.org/esa/socde v/unpfii/en/declaration.html		UNDRIP menetapkan hak-hak individual dan kolektif masyarakat adat. Deklarasi ini menetapkan hak mereka atas budaya, identitas, bahasa, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan hal-hal lainnya. Deklarasi ini melarang diskriminasi terhadap masyarakat adat dan mendorong agar hak-hak mereka tetap jelas dan agar mereka meraih visi mereka mengenai pembangunan ekonomi dan sosial mereka sendiri. Deklarasi itu menegaskan konsep "persetujuan atas dasar informasi awal tanpa tekanan" terkait dengan perlindungan lahan dan sumber daya adat. Indonesia memberikan suaranya untuk mengadopsi Deklarasi itu tetapi menyatakan bahwa hak-hak yang terkandung di dalamnya yang berkaitan secara ekslusif dengan masyarakat adat tidak berlaku dalam konteks indonesia. Informasi lebih lanjut mengenai pernyataan Indonesia dapat dilihat di http://www.un.org/News/Press/docs//2007/ga10612.doc.htm Pada bulan September 2007, Dewan HAM PBB membentuk Mekanisme Ahli mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat yang baru. Lihat http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/mechani Sm.htm

Sumber informasi dalam jaringan (online) lainnya yang bermanfaat mengenai instrumen-instrumen internasional dan hak-hak masyarakat adat:

Panduan PBB mengenai Masyarakat Adat: http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/guide.htm
Versi dalam bahasa Indonesia dibuat oleh AMAN dan DTE: http://dte.gn.apc.org/AMAN/publikasi/unip.html

Indonesian Center for Environmental Law: http://www.icel.or.id/

A Guide to Indigenous Women's Rights under the International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Panduan mengenai Hak-Hak Perempuan Adat sesuai dengan Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan), Dr Ellen-Rose Kambel, FPP, Januari 2004:

http://www.forestpeoples.org/documents/law_hr/bases/cedaw_base.shtml

Tebtebba: http://www.tebtebba.org/index.php?option=com_content&view=Pasal&id=2&Itemid=18

UN Permanent Forum on Indigenous Issues (Forum Tetap PBB mengenai Isu-Isu Adat): http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/

Forest Peoples Programme, Iaporan Ornop (organisasi nonpemerintah) ke CERD tahun 2007 http://www.forestpeoples.org/documents/asia pacific/indonesia cerd july07 eng.pdf dan 2009

http://www.forestpeoples.org/documents/law hr/cerd indonesia urgent action jul09 eng.pdf & tanggapan CERD

http://www.forestpeoples.org/documents/asia pacific/indonesia cerd response urgent action sep t09 eng.pdf

Partisipasi dan kebebasan informasi

Kebijakan dan praktik terbaik terkait dengan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, perubahan iklim dan HAM tak dapat tercapai tanpa partisipasi masyarakat serta akses masyarakat akan informasi yang relevan. Hal ini jelas tertuang dalam Prinsip 10 dari Deklarasi Rio:

Penanganan terbaik akan isu-isu lingkungan hidup dilakukan dengan partisipasi semua warga negara yang terkait, pada tingkat yang relevan. Pada tingkat nasional setiap individu harus memiliki akses yang tepat atas informasi terkait dengan lingkungan hidup yang disimpan oleh badan publik yang berwenang, termasuk informasi mengenai zat berbahaya dan kegiatan dalam komunitas mereka, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Negara harus memfasilitasi dan mendorong kesadaran masyarakat serta partisipasi mereka dengan menyediakan informasi secara luas. Akses yang efektif atas prosesur yudisial dan administratif, termasuk ganti rugi dan upaya perbaikan, harus diberikan.

Prinsip itu penting bagi demokrasi lingkungan hidup. Sepuluh tahun setelah KTT Rio, platform global yang dinamai Kemitraan bagi Prinsip 10 (PP10) diluncurkan dalam KTT Dunia bagi Pembangunan Berkelanjutan (WSSD) di Johannesburg pada bulan Agustus 2002 6. Mitra PP10 adalah pemerintah, institusi internasional, dan ornop-ornop 7. Indonesia diterima menjadi mitra pada bulan April 2006. Sampai bulan Maret 2009 Indonesia masih merupakan satu-satunya negara Asia yang berpartisipasi. Empat mitra yang termasuk dalam kategori organisasi internasional adalah Lembaga Konservasi Dunia (IUCN), Program PBB untuk Pembangunan (UNDP), Program PBB

untuk Lingkungan Hidup (UNEP) dan Bank Dunia. Yang masuk dalam kategori ornop sebagai wakil Indonesia adalah Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

- 6. Lihat http://www.pp10.org
- 7. Tertuang dalam

http://www.pp10.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=55&Itemid=89

8. Seperti yang termuat dalam http://www.pp10.org

Kelompok ini bekerja melalui sejumlah strategi untuk memastikan pemenuhan komitmen yang dibuat dalam Deklarasi Rio serta Rencana Implementasi WSSD. Strategi mereka adalah 8::

Berfungsi sebagai Mekanisme Akuntabilitas— dengan memastikan adanya tinjauan rekan (peer-review) atas komitmen para mitra dan menyediakan informasi mengenai komitmen tertentu serta kemajuan para mitra dalam mencapainya.

Mobilisasi Sumber Daya Keuangan– dengan berfokus pada "pencocokan" komitmen-komitmen para mitra yang berbeda-beda, dan dengan memastikan terbinanya hubungan bilateral antara donor potensial dan penerima potensial.

Berfungsi sebagai Mekanisme Pembelajaran– dengan mendokumentasikan dan berbagi pengetahuan yang diperoleh serta praktik terbaik dalam pelaksanaan Prinsip 10.

Memperluas Kemitraan– melalui keanggotaan PP 10 untuk menentukan lingkup globalnya, dan untuk membantu dalam memobilisasi sumber daya.

Setelah bergabung, para mitra diminta untuk menentukan komitmen-komitmen yang spesifik. Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup, menentukan lima komitmen:

- untuk meningkatkan usaha penyebaran informasi dengan menggunakan berbagai media seperti internet dan publikasi cetak.
- untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dengan, antara lain, mengevaluasi pelaksanaannya. KLH mengakui bahwa hal itu telah lama tertunda.
- untuk meningkatkan pengaturan keluhan masyarakat, yang mencakup pemantauan dan penegakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 19 Tahun 2004 mengenai Pedoman untuk Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/ atau Perusakan Lingkungan Hidup.
- untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membuatan peraturan daerah tentang lingkungan hidup dengan memberikan panduan. Hal ini telah dilaksanakan melalui kemitraan dengan ICEL.
- untuk memperkuat kerangka kerja undang-undang lingkungan hidup dengan, antara lain, memasukkan Prinsip 10 dalam revisi Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Komitmen-komitmen itu disyaratkan agar dapat diukur serta terikat oleh waktu.

Undang-Undang Kebebasan Informasi Indonesia

Hak untuk mengakses informasi adalah HAM yang mendasar. Pada tingkat internasional, hal ini diakui oleh Deklarasi Universal mengenai HAM dan Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik. Hak untuk mengakses informasi tentang lingkungan hidup di Indonesia dijamin oleh UUD 45, UU No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM (Pasal 14), UU No 23 Tahun 1997 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 5 dan 10 (h)) serta UU No 14 of 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik. ICEL adalah bagian dari koalisi ornop yang mendorong dibuatnya Undang-Undang mengenai Keterbukaan Informasi. Inti dari undang-undang itu ada dalam Lampiran 4.

Lampiran I

Ketentuan Inti UU No. 24/2000 mengenai Perjanjian Internasional

Pasal 10

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri

Pasal I I

Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden.

Pasal 16 (1): Perubahan

Pemerintah Republik Indonesia melakukan perubahan atas ketentuan suatu perjanjian internasional berdasarkan kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian tersebut.

Pasal 18: Pengakhiran Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

Lampiran 2

Sebagian Ketentuan dalam Konvensi mengenai Keanekaragaman Biologi yang dapat diterapkan untuk masyarakat adat

Pasal 8(i)

Setiap pihak yang menandatangani konvensi ini akan, sedapat mungkin dan jika diperlukan:

Taat pada legislasi nasional, menghormati, melestarikan dan menjaga pengetahuan, inovasi dan praktik-praktik adat dan masyarakat setempat yang mengandung gaya hidup tradisional yang relevan bagi konservasi dan penggunaan yang berkelanjutan atas keanekaragaman biologi dan meningkatkan penerapannya yang lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan, inovasi dan praktik itu serta mendorong pemerataan manfaat yang diperoleh dari penggunaan pengetahuan, inovasi dan praktik tersebut.

Pasal I0(c)

Setiap pihak yang menandatangani konvensi ini akan, sedapat mungkin dan jika diperlukan: Mendukung penduduk setempat untuk mengembangkan dan melaksanakan tindakan perbaikan di daerah yang telah terdegradasi di mana keanekaragaman hayati telah berkurang.

Pasal 17

- I. Pihak-pihak yang menandatangani konvensi ini akan memfasilitasi pertukaran informasi, dari seluruh sumber yang tersedia secara umum, yang relevan bagi konservasi dan penggunaan yang berkelanjutan atas keanekaragaman biologi, dengan mengingat kebutuhan khusus negara berkembang.
- 2. Pertukaran informasi itu mencakup pertukaran hasil riset teknis, ilmiah serta sosial dan ekonomi, juga informasi menganai program pelatihan atau survei, pengetahuan khusus, pengetahuan adat dan tradisional semacam itu dan dengan digabungkan bersama teknologi yang dimaksud dalam pasal 16, paragraf 1. Ini juga harus, jika dimungkinkan, mencakup repatriasi informasi.

Pasal 18.4

Pihak-pihak yang menandatangani konvensi ini akan, sesuai dengan legislasi dan kebijakan nasional, mendorong dan mengembangkan metode kerja sama bagi pengembangan dan penggunaan teknologi, termasuk teknologi adat dan tradisional, guna mencapai tujuan Konvensi ini. Untuk maksud itu, para pihak juga harus meningkatkan kerja sama dalam pelatihan personel dan pertukaran ahli.

Lampiran 3

Deklarasi yang dibuat Indonesia dalam aksesi Kovenan ECOSOC dan ICCPR

"Dengan mengacu pada Pasal I Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya [Kovenan Internasional mengemai Hak-Hak Sipil dan Politik], Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa, konsisten dengan Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan bagi Negara-negara dan Rakyat Jajahan, dan Deklarasi mengenai Prinsip-Prinsip Hukum Internasional terkait dengan Hubungan dan Kerja sama yang Ramah di antara Negara-negara, dan paragraf yang relevan dari Deklarasi Wina dan Program Aksi 1993, kata-kata "hak untuk menentukan sendiri" yang ada dalam pasal ini tidak berlaku bagi sebagian masyarakat dalam negara merdeka yang berdaulat dan tak dapat diartikan sebagai memberi kewenangan atau mendorong setiap tindakan yang dapat memecah belah atau merusak, secara keseluruhan atau sebagian, integritas teritorial atau kesatuan politik dari negara berdaulat dan merdeka."

Lampiran 4

Kutipan dari UU No 14/2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik

UU ini ditandatangani dan diundang-undangkan pada tanggal 30 April 2008 dan berlaku 30 April 2010.

UU ini terdiri dari 14 bab dan 64 pasal.

Bab I (Pasal I): Ketentuan Umum

Bab II (Pasal 2 - 3): Asas dan Tujuan

Bab III (Pasal 4 - 8): Hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik

Bab IV (Pasal 9 - 16): Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan

Bab V (Pasal 17 - 20): Informasi yang dikecualikan

Bab VI (Pasal 21 - 22): Mekanisme memperoleh informasi

Bab VII (Pasal 23 - 34): Komisi informasi

Bab VIII (Pasal 35 - 39): Keberatan dan penyelesaian sengketa melalui komisi informasi

Bab IX (Pasal 40 - 46): Hukum acara komisi

Bab X (Pasal 47 - 50): Gugatan ke pengadilan dan kasasi

Bab XI (Pasal 51 - 57): Ketentuan pidana

Bab XII (Pasal 58): Ketentuan lain-lain

Bab XIII (Pasal 59 - 62): Ketentuan peralihan

Bab XIV (Pasal 63 - 64): Ketentuan penutup

Pasal 2

- (I) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2)Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (3)Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- (4)Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UndangUndang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pasal 3

Undang-undang ini bertujuan untuk:

a.menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

b.mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;

c.meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;

d.mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel (bertanggung gugat)serta dapat dipertanggungjawabkan;

e.mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; f.mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau g.meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pasal 6: Hak Badan Publik

- (I)Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2)Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3)Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.informasi yang dapat membahayakan negara;

b.informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat:

c.informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

d.informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau

e.Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan

Partai politik dan organisasi nonpemerintah merupakan badan publik yang wajib memberikan informasi publik sesuai dengan UU ini (Pasal 15 and 16)

Prosedur untuk menangani keberatan dan penyelesaian sengketa tertuang dalam Bab 8 (Pasal 35-39).

Lampiran 4

Undang-Undang Perseroan Terbatas, HAM dan Lingkungan Hidup

Di dalam Bab 5 UU tentang Perseroan Terbatas, perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup. Lebih lanjut, sesuai dengan Kode Etik Perusahaan Indonesia, sejauh moralitas dan kepatuhan hukum menuntut adanya penghormatan terhadap HAM, perusahaan-perusahaan secara lebih luas memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM.9 Ini berarti bahwa negara berkewajiban untuk memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk memenuhi kewajiban sosial dan lingkungan hidup mereka.

9. Allens Arthur Robinson, 2009, Corporate Law Tools Project: Report to the Special Representative of the Secretary General on the Issue of Human Right and Transnational Corporations and Other Business Enterprises, Perserikatan Bangsa-Bangsa, September 2009. Lebih lanjut, Pasal 7(2) UU HAM (39/1999) menetapkan bahwa instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi hukum nasional. Demikian juga menurut Undang-undang mengenai Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnis (UU No. 40/2008), perusahaan juga memliki tanggung jawab pidana dan sipil.

